

Pengawasan Legislatif terhadap Pelayanan Publik: Studi Yuridis Empiris Efektivitas DPRD Kota Payakumbuh pada PDAM Tirta Sago

Legislative Oversight of Public Services: An Empirical Juridical Study on the Effectiveness of the Payakumbuh City Regional House of Representatives on Tirta Sago Regional Water Utility

Toa Libra ^{a*}, Fery Chofa ^b, Sari ^c

^{a,b,c} Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bungorimbang69@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengelolaan air minum dengan realitas pelayanan di lapangan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan air bersih yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Namun, masyarakat Kota Payakumbuh masih mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirta Sago, seperti air yang hanya mengalir beberapa jam dalam sehari dan gangguan aktivitas akibat pasokan air yang tidak lancar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap PDAM Tirta Sago belum optimal karena masih bersifat reaktif dan seremonial serta belum dilakukan secara substantif dan preventif. DPRD juga belum memanfaatkan instrumen pengawasan, seperti hak angket dan hak interpelasi, secara maksimal. Efektivitas pengawasan masih terhambat oleh belum optimalnya faktor kelembagaan dan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta belum adanya dukungan regulasi yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan.

Kata Kunci: Efektivitas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pelayanan Publik, Payakumbuh.

ABSTRACT

This study was motivated by the gap between the legal framework governing drinking water management and the actual implementation of public water services. Payakumbuh City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Tirta Sago Regional Public Water Utility mandates the provision of clean water services that are effective, efficient, accountable, and professional. However, in practice, residents of Payakumbuh continue to report inadequate services, including water supply that is available for only a few hours each day and frequent disruptions to daily activities due to unreliable water distribution. These conditions indicate the need to optimize the supervisory function of the Payakumbuh City Regional House of Representatives (DPRD) over the implementation of public services by Tirta Sago PDAM. This study aimed to analyze the optimization and effectiveness of the supervisory function of the Payakumbuh City DPRD over public service delivery by Tirta Sago PDAM. This research employed an empirical juridical approach with a descriptive-analytical design. Primary data were collected through interviews with relevant informants, while secondary data were obtained from books, scientific journals, statutory regulations, and other legal documents. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing based on field findings. The findings reveal that the supervisory function of the Payakumbuh City DPRD over Tirta Sago PDAM has not yet been optimal because oversight remains largely reactive and ceremonial rather than substantive and preventive. Furthermore, the DPRD has not fully utilized its supervisory instruments, such as the right of inquiry (hak angket) and the right of interpellation (hak interpelasi). The effectiveness of DPRD supervision remains constrained by suboptimal institutional and law-enforcement factors, limited supporting facilities and resources, and regulatory

provisions that are not supported by firm sanctions for violations of public service standards.

Keywords: *Effectiveness, Regional House of Representatives (DPRD), Regional Water Utility (PDAM), Public Service, Payakumbuh.*

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 07 Agustus 2026 | Diterima: 09 September 2026 | Diterbitkan: 10 Oktober 2026

Format Sitasi:

Libra, T., Chofa, F., & Sari. (2026). Pengawasan Legislatif terhadap Pelayanan Publik: Studi Yuridis Empiris Efektivitas DPRD Kota Payakumbuh pada PDAM Tirta Sago. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 83–93. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.631>

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (selanjutnya disebut dengan DPRD Kota Payakumbuh) mempunyai fungsi yang telah diamanatkan yaitu pada Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan UU MD3) yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain UU MD3, terkait dengan pengawasan, tugas tersebut dapat dilihat pada Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah merupakan aspek yang secara sederhana melihat apakah ke depannya peraturan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak. DPRD Kota Payakumbuh merupakan representasi dari kepentingan rakyat Payakumbuh. Secara filosofis hal ini dapat dilihat dari konsep yang dikembangkan oleh ahli hukum yaitu John Locke dan Montesquieu tentang *trias politica* (Isnaeni, 2021). Maksud dari pembagian kekuasaan ini dimaksudkan agar kekuasaan tidak bertumpu pada satu titik. Menurut Jimly Asshiddiqie, terkait dengan konsep *trias politica*, Jimly menggunakan istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances* (Asshiddiqie, 2006). Maksud Jimly menggunakan istilah tersebut adalah karena Indonesia tidak menggunakan istilah *separation of power* yang didefinisikan oleh Montesquieu yang memisahkan kekuasaan secara mutlak (Isnaeni, 2021). Konsep ini dijawabantahkan khususnya dalam pembuatan undang-undang di tingkat pusat *juncto* pembuatan peraturan daerah di tingkat daerah.

DPRD Kota Payakumbuh merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat peraturan daerah di tingkat kota. Kedudukan DPRD Kota Payakumbuh secara eksplisit diatur dalam Pasal 364 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.”

Adapun fungsi DPRD terdapat pada Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian wewenang dari DPRD ini terdapat pada Pasal 366 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Santoso et al., 2021). Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan (Isnaeni, 2021). Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*) untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran berupa tindakan perbaikan (Mogea, 2023). Di samping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan, menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan, serta meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Pertiwi, 2023). Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh. Pada Pasal 2 menyatakan “Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh dalam memberikan

pelayanan air minum kepada masyarakat.” Frasa memberikan pelayanan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Payakumbuh. Kemudian jika merujuk kepada Pasal 5 huruf a dan b secara sederhana dapat dimaknai dengan adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah Kota Payakumbuh memberikan pelayanan air bersih. Pelayanan tersebut juga merujuk kepada Undang-Undang di atasnya. Kemudian pada Pasal 5 huruf d juga menyatakan bahwa pengelolaan air minum daerah ini mengedepankan efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Namun terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara *das sollen* memang Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 ini telah memaparkan apa yang ideal dari pengelolaan air dengan mengedepankan beberapa pasal yang disebutkan di atas. Namun sayangnya secara *das sein* dapat dikatakan pula penyelenggaraan air di daerah Kota Payakumbuh tidak selaras dengan *das sollen*. Warga Payakumbuh mengeluhkan buruknya pelayanan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh (Jernih News, 2024). Terkadang air hanya mengalir selama 4 jam dalam satu hari, terkadang air tidak hidup sama sekali (Eriandi, 2016). Beberapa masyarakat Payakumbuh juga mengeluhkan terkait air tidak mengalir ke rumah mereka, sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat (Pos Metro Padang, 2019). Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nofrizal & Triadhi (2023) menyimpulkan besar kebutuhan air rata-rata di Kota Payakumbuh Kec. Payakumbuh Timur pada tahun 2025 yaitu sebesar 65,507 liter/detik, tahun 2030 sebesar 74,126 liter/detik, tahun 2035 sebesar 80,704 liter/detik, dan pada tahun 2040 sebesar 87,854 liter/detik. Dari hasil perhitungan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2021 hingga tahun 2040 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar $\pm 53,61$ jiwa. Pada tahun 2025 jumlah penduduk sebesar 31.925 jiwa, tahun 2030 sebesar 31.274 jiwa, tahun 2035 sebesar 37.825 jiwa, dan tahun 2040 sebesar 41.175 jiwa (Putri & Amri, 2024).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menganalisis kualitas pelayanan publik PDAM Tirta Sago dari perspektif penyedia layanan atau kebutuhan masyarakat, sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek teknis penyediaan air bersih, tetapi juga mengkaji secara mendalam optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh dalam mengawal implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago. Meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat Kota Payakumbuh yang belum diimbangi dengan kualitas pelayanan yang optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan fungsi pengawasan DPRD sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang akuntabel, efektif, dan sesuai dengan amanat peraturan daerah. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat mekanisme pengawasan legislatif terhadap badan usaha milik daerah penyelenggara pelayanan air minum, sekaligus menjadi rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical juridical research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum bekerja dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Perumda Air Minum Tirta Sago. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma yang tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dan berinteraksi dengan kondisi empiris di masyarakat (*law in action*). Hal ini sesuai dengan karakter penelitian yuridis empiris yang menelaah reaksi dan interaksi ketika suatu sistem norma bekerja dalam masyarakat. Sifat penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap Perumda Air Minum Tirta Sago, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, serta respons masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Data dan fakta yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep dan teori hukum yang relevan, khususnya teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan keadaan yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi utama penelitian meliputi DPRD Kota Payakumbuh dan Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh. Selain itu, penelitian juga melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan air minum untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pelayanan yang diterima secara langsung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan air minum di Kota Payakumbuh. Berdasarkan latar belakang penelitian, masih ditemukan keluhan masyarakat mengenai distribusi air yang tidak lancar, air yang hanya mengalir pada waktu tertentu, bahkan tidak mengalir sama sekali. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Perumda Air Minum Tirta Sago.

2.3. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, keterlibatan, atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta kondisi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Perumda Air Minum Tirta Sago. Informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu: (1) anggota DPRD Kota Payakumbuh, khususnya pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan membidangi urusan ekonomi, keuangan, dan pembangunan; (2) pihak Perumda Air Minum Tirta Sago, terutama pejabat yang memahami secara langsung penyelenggaraan pelayanan air minum; dan (3) masyarakat pengguna layanan Perumda Air Minum Tirta Sago yang mengalami atau mengetahui secara langsung kondisi pelayanan air minum di Kota Payakumbuh. Dalam pelaksanaannya, penelitian melakukan wawancara dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Direktur Perumda Air Minum Tirta Sago, serta beberapa masyarakat pengguna layanan, antara lain masyarakat yang menyampaikan keluhan mengenai tidak lancarnya distribusi air. Wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif yang berbeda antara pihak pengawas, penyelenggara pelayanan, dan penerima pelayanan.

2.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. **Data primer:** Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dari pihak DPRD Kota Payakumbuh, Perumda Air Minum Tirta Sago, dan masyarakat pengguna layanan. Data tersebut digunakan untuk mengetahui bentuk pengawasan DPRD, permasalahan penyelenggaraan pelayanan air minum, kendala yang dihadapi, serta respons masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh pada 3 Agustus 2026, Direktur Perumda Air Minum Tirta Sago pada 1 Agustus 2026, serta beberapa masyarakat pengguna layanan pada April 2026.
2. **Data sekunder:** Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fungsi pengawasan DPRD, penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan Perumda, serta efektivitas hukum. Penelitian juga menggunakan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penelitian.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. **Studi kepustakaan:** Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan yang ditelaah meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fungsi pengawasan DPRD dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Perumda Air Minum Tirta Sago.

2. **Wawancara:** Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatannya terhadap objek penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk dan pelaksanaan pengawasan DPRD, permasalahan pelayanan yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Sago, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, pihak Perumda Air Minum Tirta Sago, dan masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan hasil wawancara, DPRD melakukan pengawasan antara lain melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta kunjungan atau peninjauan lapangan ke kantor Perumda, sumber air, dan jaringan perpipaan ketika terdapat persoalan pelayanan.

2.6. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Perbandingan dilakukan antara informasi dari DPRD Kota Payakumbuh, Perumda Air Minum Tirta Sago, dan masyarakat pengguna layanan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan pengawasan DPRD dan kondisi pelayanan air minum di Kota Payakumbuh.

Selain itu, informasi hasil wawancara dibandingkan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, serta dokumen yang relevan. Dengan cara tersebut, data empiris yang diperoleh di lapangan dapat diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

2.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengamati dan memahami gejala hukum berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan data berupa angka. Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan dan diinterpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, konsep, pendapat para ahli, serta logika hukum yang relevan. Tahapan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap Perumda Air Minum Tirta Sago dan efektivitas pengawasan tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, temuan empiris dibandingkan dan dianalisis dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Analisis efektivitas pengawasan menggunakan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum dan fungsi pengawasan DPRD dapat bekerja dalam praktik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan konkret yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Perumda Air Minum Tirta Sago.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Payakumbuh Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Sago

Optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sago merupakan isu krusial yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, DPRD memiliki amanat konstitusional untuk mengawasi jalannya kebijakan publik, termasuk kinerja BUMD seperti PDAM. Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini kerap menghadapi tantangan struktural. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah terbatasnya pasokan air dan terdapat beberapa titik pipa yang bocor. Lebih lanjut terkait dengan pipa bocor tersebut, DPRD Kota Payakumbuh sampai saat ini tidak bisa memperbaikinya karena lokasi yang tidak diketahui ditambah peta jaringan pipa yang tidak akurat. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan instansi terkait yaitu Perumda Air Minum Tirta Sago. Dalam wawancara ini permasalahan PDAM di Kota

Payakumbuh terdapat 4 keluhan masyarakat yaitu kebocoran, air tidak keluar, ganti meter, dan pindah *water meter*. Kebocoran tersebut menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. Artinya permasalahan air di Kota Payakumbuh semakin rumit, sebab pasokan air yang terbatas dan bocor mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan air ini. According to Santoso et al. (2021), DPRD adalah lembaga penyeimbang, sebab peran dari DPRD termanifestasi dalam bentuk representasi, advokasi, dan pengawasan administrasi. Penjabaran representasi dimaksudkan untuk mengefektifkan permintaan rakyat terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya bahkan harapan masyarakat itu sendiri (Kirihio, 2019; Saward, 2016). Kemudian advokasi adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang sifatnya multikepentingan dan bahkan dapat berbenturan antar kepentingan masyarakat (Weible & Ingold, 2021). Terkait dengan pengawasan administrasi, pengawasan di sini maksudnya adalah menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap lepas tangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat (Yasin & Sari, 2023). Tentu maksud normatif dari Santoso et al. (2021) dengan dibentuknya lembaga DPRD ini sebagai penyeimbang antar lembaga lain, namun dalam hal pengawasan pada PDAM Tirta Sago ini, optimalisasi peran pengawasannya dapat dikatakan belum cukup optimal. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh yang membidangi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang mengatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada Perumda Tirta Sago dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perumda Tirta Sago. Ini dilakukan jika ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan atau ditanyakan ketika ada persoalan yang sedang dihadapi. Rapat Dengar Pendapat bisa dilakukan secara berkala dan juga bisa dilakukan ketika dibutuhkan. Bentuk pengawasan yang sering juga dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan/turun ke lokasi/turun lapangan baik ke kantor PDAM, sumber air, atau jaringan perpipaan jika terjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan. Dari hasil wawancara tersebut sudah tergambar bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga DPRD Kota Payakumbuh hanya untuk didiskusikan atau ditanyakan. Tidak ada upaya konkret dan tegas terhadap direktur PDAM Tirta Sago ini.

Namun ada beberapa langkah untuk mengoptimalkan peran DPRD Kota Payakumbuh sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan yaitu aspek regulasi, kelengkapan infrastruktur, dan perspektif tata kelola. Pertama, aspek regulasi menjadi pintu masuk utama. DPRD Kota Payakumbuh harus memastikan bahwa Perda tentang PDAM dan standar pelayanan publik benar-benar mengikat dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Selama ini, celah regulasi sering dimanfaatkan untuk memberikan ruang gerak yang terlalu longgar bagi manajemen PDAM dalam menentukan target pelayanan. Optimalisasi dapat dimulai dengan mendorong revisi Perda yang memuat sanksi tegas terhadap kegagalan pencapaian standar pelayanan, misalnya kewajiban kompensasi otomatis bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai lebih dari 24 jam. Selain itu, DPRD perlu membentuk pansus pengawasan khusus yang fokus memantau realisasi rencana bisnis PDAM Tirta Sago setiap tiga bulan, bukan hanya saat pembahasan RAPBD. Dengan jadwal yang lebih ketat, setiap deviasi dapat segera direspon, mulai dari peringatan hingga rekomendasi penggantian direksi jika ditemukan kelalaian sistemik. Kemudian berdasarkan wawancara dengan salah satu warga di Payakumbuh Timur bernama Arizal mengeluhkan bahwa air sering tidak mengalir yang menyebabkan aktivitas terganggu. Selain Arizal, Enni dan Wartianti juga mengeluhkan hal yang sama terkadang air tidak mengalir pada waktu krusial, seperti pagi hari dan sore hari karena rentang waktu tersebut adalah waktu yang sangat banyak membutuhkan air.

Kedua, dari sisi kelembagaan, DPRD harus memperkuat alat kelengkapan dewan, khususnya komisi yang membidangi infrastruktur dan BUMD. Infrastruktur PDAM Tirta Sago pada dasarnya belum optimal karena masalah pemerataan (Perumda Tirta Sago, 2025b). Optimalisasi menuntut komisi untuk memiliki tenaga ahli independen yang bisa melakukan audit teknis lapangan secara berkala, misalnya mengecek langsung debit air di ujung jaringan, mengambil sampel kualitas air secara acak, dan memverifikasi keluhan warga yang masuk ke layanan pengaduan PDAM. Tidak hanya itu, DPRD perlu membangun sistem pelaporan publik yang transparan: setiap hasil pengawasan komisi diunggah ke portal resmi DPRD dan dibahas dalam rapat terbuka yang disiarkan secara daring. Dengan cara ini, tekanan publik akan menjadi energi positif bagi PDAM untuk berbenah. Secara fungsi pengawasan, DPRD Kota Payakumbuh telah melaksanakan dengan mengkritik terkait dengan denda yang dikenakan oleh pelanggan PDAM (Perumda Tirta Sago, 2025a).

Ketiga, dari perspektif tata kelola, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD harus diarahkan pada perbaikan sistem pelayanan PDAM yang berkeadilan. Masalah klasik seperti perbedaan tekanan air antara wilayah pusat

kota dan pinggiran, serta tarif progresif yang tidak disertai peningkatan kualitas, menunjukkan bahwa PDAM Tirta Sago belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil. DPRD berwenang memanggil direksi PDAM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tidak hanya berisi klarifikasi, tetapi juga menuntut komitmen tertulis dengan target waktu perbaikan. Bila target gagal, DPRD dapat merekomendasikan pembentukan tim investigasi gabungan dengan inspektorat daerah untuk menelusuri potensi korupsi atau inefisiensi anggaran. Lebih jauh, DPRD perlu mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna, misalnya dengan membentuk forum konsultasi warga-pelanggan yang bertemu rutin setiap dua bulan. Anggota dewan yang duduk dalam forum tersebut berfungsi sebagai jembatan sekaligus pengawas lapangan. Optimalisasi sejati membutuhkan komitmen etik dan peningkatan kapasitas anggota dewan melalui pelatihan teknis tentang audit kinerja BUMD. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan DPRD tidak lagi menjadi rutinitas administratif, melainkan instrumen efektif untuk memaksa PDAM Tirta Sago memberikan pelayanan air bersih yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Payakumbuh. Pada akhirnya, optimalisasi ini bukan sekadar memenuhi fungsi kontrol, tetapi juga mewujudkan tata kelola air yang berpihak pada rakyat.

3.2. Efektivitas Pengawasan DPRD Kota Payakumbuh Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Sago

Berbicara tentang efektivitas hukum tentu tidak akan terlepas dari pemikiran Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya (Huda et al., 2022). Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, di mana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum (Carter, 2021). Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum (Podgórecki, 2023). Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang memengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya (De Benedetto, 2018). Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan;
- e. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soekanto (2008), ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri, yaitu:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- d. Pemuatan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Lantas bagaimana teori efektivitas hukum ini dibenturkan dengan efektivitas pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap Perumda Tirta Sago. Apabila dilihat dari poin nomor satu terkait peraturan itu sendiri, dapat dikatakan bahwa aturan yang menjadi payung hukum Perumda ini adalah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh. Secara sistematis dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut telah memenuhi sistematisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian bidang kehidupan yang dimaksud adalah pemberdayaan air yang disalurkan kepada masyarakat Kota Payakumbuh dan terakhir adalah terkait dengan publikasi peraturan daerah ini yang dapat diakses melalui website pemerintahan Kota Payakumbuh.

Kemudian faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Peraturan daerah

ini dibuat secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun di sini permasalahan muncul. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh bahwa pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2020 dapat dilakukan secara berkala dan/atau pada waktu tertentu sesuai kebutuhan ketika adanya isu atau masalah yang sedang dihadapi (Soekanto, 1983). Artinya pengawasan tidak dilakukan secara konsisten; apabila terdapat isu maka bergeraklah pengawasan DPRD, namun apabila tidak terdapat isu maka DPRD dalam optimalisasi pengawasan tampak tidak menonjol karena digerakkan oleh isu tertentu. Lebih lanjut, karena permasalahan air yang tak kunjung selesai dan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sudah berkepanjangan, seharusnya DPRD Kota Payakumbuh menggunakan upaya yang lebih tegas (*strong*) yaitu hak angket dan hak interpelasi. Namun setelah diwawancarai oleh peneliti, jawaban tersebut terkesan diplomatis. Ketua Komisi B menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga yang berdiri sendiri dan tidak berada di bawah tekanan pihak mana pun. Oleh sebab itu, ketika ada indikasi kelalaian serius maka dipastikan DPRD akan menggunakan haknya. Namun penggunaan hak tersebut dilakukan tidak dengan gegabah.

Lembaga DPRD Kota Payakumbuh merupakan pemerintahan daerah, bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Sebab apabila merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dapat dilihat bahwa pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi. Artinya frasa “dan” di atas tidak bisa dipisahkan begitu saja. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Maka terjadi miskonsepsi apabila DPRD Kota Payakumbuh menyatakan bahwa lembaganya berdiri sendiri. Selain itu, dibentuknya lembaga yang bercabang ini gunanya adalah untuk terciptanya mekanisme *checks and balances*. Mekanisme ini berfungsi untuk menjaga agar demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum (Aryani et al., 2020). Mulanya mekanisme *checks and balances* diperkenalkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, namun penerapannya disertai dengan asas pemisahan kekuasaan atau *separation of powers*. Dalam asas ini, kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing berfungsi secara mandiri tanpa adanya koordinasi langsung satu sama lain. Sedangkan *checks and balances* menempatkan adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol antarlembaga.

Selanjutnya adalah terkait dengan sarana dan fasilitas penegakan hukum. Pada saat diwawancarai, Direktur PDAM Prety Diawati menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pelayanan air bersih di Kota Payakumbuh yaitu kebocoran dan air tidak keluar. Dari pihak DPRD Kota Payakumbuh juga menyatakan bahwa permasalahan pipa bocor ini sulit untuk diselesaikan. Sulitnya menyelesaikan permasalahan ini karena pasokan air memang agak terbatas pada jam tertentu karena tingginya tingkat kebutuhan ditambah dengan adanya beberapa titik pipa yang bocor namun tidak tahu cara memperbaikinya karena lokasi yang tidak diketahui ditambah peta jaringan pipa yang tidak akurat. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat jaringan baru namun ini membutuhkan biaya yang besar. Artinya sudah terdapat 2 poin yang belum tercapai untuk melayani air bersih di Kota Payakumbuh. Pertama adalah terkait dengan penegakan hukumnya karena pengawasan hanya dilakukan pada saat isu tertentu, dan kemudian fasilitas penegakan hukum yang dapat dikaitkan dengan sarana pipa yang tidak bocor sehingga pelayanan dapat optimal.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Perumda Air Minum Tirta Sago belum berjalan secara optimal maupun efektif. Meskipun DPRD secara normatif memiliki kewenangan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih cenderung bersifat reaktif dan seremonial, sehingga belum mampu mendorong perbaikan pelayanan air minum secara berkelanjutan. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum terpenuhinya beberapa faktor penentu efektivitas hukum, terutama lemahnya implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD, belum optimalnya pemanfaatan instrumen pengawasan seperti hak angket dan hak interpelasi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan PDAM, serta belum adanya pengaturan yang memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020. Akibatnya, tujuan penyelenggaraan

pelayanan air minum yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara dengan menempatkan fungsi pengawasan DPRD sebagai faktor strategis dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan usaha milik daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek teknis pelayanan air bersih atau kinerja operasional PDAM, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik juga sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme pengawasan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teori efektivitas hukum, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sehingga memberikan perspektif baru mengenai pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD sebagai instrumen akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, DPRD Kota Payakumbuh perlu memperkuat pengawasan secara lebih substantif, terencana, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan secara optimal instrumen konstitusional yang dimilikinya, pembentukan mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja PDAM, serta peningkatan transparansi hasil pengawasan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah bersama Perumda Air Minum Tirta Sago juga perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 dengan memasukkan mekanisme sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan, termasuk pengaturan mengenai kompensasi bagi pelanggan yang dirugikan. Selain itu, penguatan infrastruktur pelayanan air minum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan air bersih yang berkualitas, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Payakumbuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Sago Kota Payakumbuh, serta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum dan data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari *Corresponding Author* atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT semata-mata untuk membantu penyuntingan tata bahasa, meningkatkan keterbacaan naskah, serta membantu pengorganisasian struktur penulisan. Penulis telah memeriksa, memverifikasi, dan mengedit kembali seluruh isi naskah serta bertanggung jawab sepenuhnya atas substansi, analisis hukum, kesimpulan, dan penalaran yuridis yang disajikan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., Imania, K., Suryani, R. A., & Azzahri, R. (2020). Perbandingan mekanisme checks and balance dalam sistem pemerintah Indonesia dan Malaysia. *Integrative Perspectives of Social and*

- Science Journal*, 2(5), 12–25.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Carter, R. (2021). Designing effective legislation. *The Theory and Practice of Legislation*, 9(2), 251–268. <https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1788810>
- De Benedetto, M. (2018). Effective law from a regulatory and administrative law perspective. *European Journal of Risk Regulation*, 9(3), 391–415. <https://doi.org/10.1017/err.2018.52>
- Eriandi. (2016). Pipa bocor, warga Payakumbuh keluhkan air DPAM. *Harian Singgalang*. Diakses dari <https://www.hariansinggalang.co.id/pipa-bocor-warga-payakumbuh-keluhkan-air-dpam/>
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115–130. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan implikasinya dalam struktur kelembagaan negara dalam UUD 1945 pasca amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78–92. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- Jernih News. (2024). Warga keluhkan telah menahun air PDAM Tirta Sago Payakumbuh tak lancar. *Jernih News*. Diakses dari <https://jernihnews.com/berita/3938/warga-keluhkan-telah-menahun-air-pdam-tirta-sago-payakumbuh-tak-lancar.html>
- Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, 7(1), 45–56.
- Mogea, T. (2023). Supervision in educational administration. *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(1), 240–246. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.8778>
- Nofrizal, N., & Triadhi, R. (2023). Analisis kebutuhan air bersih PDAM Kota Payakumbuh tahun 2021-2040 Kecamatan Payakumbuh Timur (Studi kasus PDAM Kota Payakumbuh). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 112–120.
- Perumda Tirta Sago. (2025a). Denda pelanggan PDAM Tirta Sago dikritik keras! DPRD: Perbaiki dulu pelayanan! *Liputan Sumbar*. Diakses dari <https://liputansumbar.com/denda-pelanggan-pdam-tirta-sago-dikritik-keras-dprd-perbaiki-dulu-pelayanan/>
- Perumda Tirta Sago. (2025b). Perumda Tirta Sago perluas jaringan pipa air bersih: Targetkan pemerataan layanan di Payakumbuh. *SumbarKita*. Diakses dari <https://sumbarkita.id/perumda-tirta-sago-perluas-jaringan-pipa-air-bersih-targetkan-pemerataan-layanan-di-payakumbuh/>
- Pertiwi, N. F. D. P. (2023). Revitalization of local government internal oversight through the Inspectorate in Tegal Regency. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(1), 216–222. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i1.613>
- Podgórecki, A. (2023). Effectiveness of the law in operation. Dalam *Law and Society* (hlm. 247–258). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003460053-18>
- Pos Metro Padang. (2019). Air PDAM tak mengalir, masyarakat Payakumbuh resah. *Pos Metro Padang*. Diakses dari <https://www.posmetropadang.co.id/baca/23452/air-pdam-tak-mengalir-masyarakat-payakumbuh-resah/>
- Putri, R., & Amri, K. (2024). Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago dalam penyediaan air bersih di Kota Payakumbuh. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 28–41. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1172>
- Santoso, R., Shulton A, H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

- Saward, M. (2016). Representation, political. Dalam *The International Encyclopedia of Political Communication* (hlm. 1–8). Hoboken: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc216>
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Weible, C. M., & Ingold, K. (2021). Why advocacy coalitions matter and practical insights about them. Dalam *Practical Lessons from Policy Theories* (hlm. 173–196). Bristol: Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447359821.003.0009>
- Yasin, H. M., & Sari, N. (2023). To build the supervisory capacity of the Regional Representative Council (DPRD) in order to realize the implementation of good governance. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(2), 353–358. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.303>